



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sirajudin, bertempat tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000 Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1962, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Ida, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222.53/VII/99, mempunyai anak kandung bernama Musibah lahir di Dompu, tanggal 3 Juni 2006 berdasarkan Akta Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 8 Desember 2010;
2. Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir tersebut salah tidak sesuai dengan nama yang tercatat dalam Ijazah anak Pemohon karena nama Anak Pemohon dalam Ijazah bernama Penjini Anggriani, lahir di Dompu, tanggal 27 Agustus 2006 oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kenal Lahir semula bernama Musibah lahir di Dompu, tanggal 3 Juni 2006 salah dirubah dan yang benar



nama anak Pemohon Penjini Anggriani, lahir di Dompu, tanggal 27 Agustus 2006;

3. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dan atas saran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon tidak secara serta merta merubahnya dan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dompu;
4. Bahwa untuk kepentingan dimasa depan anak Pemohon, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Domou Cq. Bapak Hakim yang ditunjuk menyidangkan permohonan Pemohon dapat mengabulkan permohonan pemohon dan mohon Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak pemohon yang semula bernama Musibah lahir di Dompu, tanggal 3 Juni 2006 dirubah menjadi atas nama Penjini Anggriani, lahir di Dompu, tanggal 27 Agustus 2006;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205050107820389 atas nama Sirajudin yang lahir di Dompu pada tanggal 1 Juli 1982;
- P-2 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205054107860434 atas nama Ida yang lahir di Dompu pada tanggal 1 Juli 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/53/VII/99 antara Sirajudin dan Ida yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo;
- P-4 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21140/Dukcapil/2010 atas nama Musibah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 08 Desember 2010;
- P-5 : Sesuai dengan asli, fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/14.2/1864/SN/2020 atas nama Musibah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Saneo tanggal 25 November 2020;
- P-6 : Sesuai dengan asli, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 27 Woja Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Penjini Anggriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 27 Woja tertanggal 04 Juni 2018;
- P-7 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205050511070114 atas nama kepala keluarga Sirajudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah pula diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jufri:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan tetangga Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan istrinya yang bernama Ida;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 60 meter;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000 Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ida telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Dade, Hermanto, Musibah atau Penjini Anggriani, dan terakhir meninggal saat baru lahir sehingga tidak diberikan nama;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon yang masih hidup yaitu Dade berumur sekitar 21 tahun, Hermanto sekitar 17 tahun, Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani berumur sekitar 14 tahun;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani lahir;
- Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi Saksi dalam permohonan pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya yaitu Musibah atau yang lebih dikenal di lingkungan dengan nama Sibah dan ingin diubah menjadi Penjini Anggriani;
- Bahwa alasan ingin diubah namanya karena nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang ada di Ijazah Sekolah Dasar oleh karenanya ingin disamakan dan juga karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani tersebut telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 27 Woja;
- Bahwa seseorang yang bernama Musibah dan Penjini Anggriani yang berada di Ijazah Sekolah Dasar atau bukti P-6 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abakar:

- Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi Saksi dalam permohonan pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa alasan ingin diubah namanya karena nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang ada di Ijazah Sekolah Dasar oleh karenanya ingin disamakan dan juga karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi kenal dan merupakan tetangga Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan istrinya yang bernama Ida;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000 Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ida telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Dade, Hermanto, Musibah atau Penjini Anggriani, dan terakhir meninggal saat baru lahir sehingga tidak diberikan nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari anak-anak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani lahir;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya yaitu Musibah atau yang lebih dikenal di lingkungan dengan nama Sibah dan ingin diubah menjadi Penjini Anggriani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani tersebut telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 27 Woja;
- Bahwa seseorang yang bernama Musibah dan Penjini Anggriani yang berada di Ijazah Sekolah Dasar atau bukti P-6 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rustam:

- Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi Saksi dalam permohonan pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya yaitu Musibah atau yang lebih dikenal di lingkungan dengan nama Sibah dan ingin diubah menjadi Penjini Anggriani;
- Bahwa alasan ingin diubah namanya karena nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang ada di Ijazah Sekolah Dasar sehingga untuk kepentingan masa depan anak Pemohon untuk mendaftar sekolah dan melanjutkan pendidikan Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa selain itu anak Pemohon juga sering sakit-sakitan dimana menurut kepercayaan dan kebiasaan di Dompu anak tersebut diganti namanya;
- Bahwa di lingkungan Kabupaten Dompu pencatatan kelahiran dan dokumen kependudukan kurang tertib dan sering terjadi kesalahan karena Kepala Dusun biasanya mencatat nama dan tanggal kelahiran tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua anak yang baru lahir tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Dukcapil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kepala Desa Saneo yang diangkat sejak Januari 2018;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000 Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ida pada tahun 1999 telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup masing-masing bernama Dade, Hermanto, Musibah atau Penjini Anggriani;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon yang masih hidup yaitu Dade berumur sekitar 20 tahun, Hermanto sekitar 18 tahun, Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani lahir pada tanggal 27 Agustus 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani tersebut telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 27 Woja dan sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Woja;
- Bahwa orang yang bernama Musibah dan Penjini merupakan orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nurdin:

- Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi Saksi dalam permohonan pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga yang jarak rumahnya sekitar 20 meter atau berjarak 3 rumah;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya yaitu Musibah atau yang lebih dikenal di lingkungan dengan nama Sibah dan ingin diubah menjadi Penjini Anggriani;
- Bahwa alasan ingin diubah namanya karena nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang ada di Ijazah Sekolah Dasar sehingga untuk kepentingan masa depan anak Pemohon untuk mendaftar sekolah dan melanjutkan pendidikan Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa selain itu anak Pemohon juga sering sakit-sakitan dimana menurut kepercayaan dan kebiasaan di Dompu anak tersebut diganti namanya;
- Bahwa di lingkungan Kabupaten Dompu pencatatan kelahiran dan dokumen kependudukan kurang tertib dan sering terjadi kesalahan karena Kepala Dusun biasanya mencatat nama dan tanggal kelahiran

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua anak yang baru lahir tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Dukcapil;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000 Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ida pada tahun 1999 telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup masing-masing bernama Dade, Hermanto, Musibah atau Penjini Anggriani;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon yang masih hidup yaitu Dade berumur sekitar 20 tahun, Hermanto sekitar 18 tahun, Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Musibah atau Sibah atau Penjini Anggriani lahir pada tanggal 27 Agustus 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani tersebut telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 27 Woja dan sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Woja;
- Bahwa orang yang bernama Musibah dan Penjini merupakan orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21140/Dukcapil/2010 yang semula bernama Musibah tanggal lahir 3 Juni 2006 diubah menjadi atas nama Penjini Anggriani tanggal lahir 27 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 4 (empat) orang Saksi yang bernama Saksi Jufri, Saksi Abakar, Saksi Rustam, dan Saksi Nurdin;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Musibah merupakan anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan Ida yang dibuktikan dengan P-3 Kutipan Akta Nikah, P-4 Kutipan Akta Kelahiran, dan P-7 Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Jufri, Saksi Abakar, Saksi Rustam, dan Saksi Nurdin yang menyatakan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ida pada tahun 1999 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Dade, Hermanto, Musibah atau Penjini Anggriani, dan terakhir meninggal saat baru lahir sehingga tidak diberikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Musibah merupakan anak Pemohon hasil perkawinannya dengan Ida pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 Ayat (1) Jo Ayat (2) mengatur sebagai berikut:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum mewakili Musibah yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinannya dengan Ida untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana..."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 KTP atas nama Pemohon dan P-7 Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Marampa, RT. 003 RW. 000, Desa Saneo Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama dan perubahan tanggal lahir yang merupakan kejadian dari anak Pemohon yang memiliki implikasi perubahan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-7 Kartu Keluarga nama anak Pemohon adalah Musibah, sedangkan dalam bukti P-6 Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 27 Woja menjelaskan nama anak Pemohon adalah Penjini Anggriani sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui nama Musibah dan Penjini Anggriani adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon. Para Saksi tersebut juga mengetahui dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa anak Pemohon sekolah di Sekolah Dasar Negeri Nomor 27 Woja dan foto dalam bukti P-6 Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 27 Woja adalah anak Pemohon dimana hal tersebut berkesesuaian apabila mencermati bukti P-7 yang mencantumkan bahwa orang tua dari Penjini Anggriani adalah Sirajudin yang merupakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasari dari pemeriksaan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Musibah dan Penjini Anggriani merupakan orang yang sama yaitu anak dari Pemohon dan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tercatat bernama Musibah menjadi Penjini Anggriani, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir anak Pemohon Musibah atau Penjini Anggraini pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Dasar untuk memberikan kepastian kepada anak Pemohon dan juga demi kelangsungan masa depan anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran dan P-7 Kartu Keluarga tanggal lahir Musibah atau Penjini Anggriani yaitu tanggal 3 Juni 2006 dimana berdasarkan bukti P-6 Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 27 Woja tanggal lahir Musibah atau Penjini Anggriani adalah tertanggal 27 Agustus 2006 dan apabila dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Rustam dan Saksi Nurdin bahwa benar anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani lahir tanggal 27 Agustus 2006 dan telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 27 Woja sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Woja. Kemudian Para Saksi tersebut menjelaskan bahwa kesalahan penulisan nama maupun tanggal lahir dalam dokumen kependudukan tersebut biasa terjadi di Dompu karena dahulu para Kepala Dusun di Kabupaten Dompu mencatat nama dan tanggal kelahiran tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua anak yang baru lahir tersebut dan langsung diserahkan ke Dukcapil untuk selanjutnya keluar dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Rustam dan Saksi Nurdin bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Agustus 2006 sehingga demi kepastian dan kemanfaatan bagi anak Pemohon untuk masa depannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan dan juga penyesuaian tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Musibah atau Penjini Anggriani pada Akta Kelahirannya yang semula tanggal 3 Juni 2006 menjadi tanggal 27 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk guna dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 58 ayat (2) mengatur mengenai pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini selanjutnya terkait dengan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang dikategorikan ke dalam peristiwa penting lainnya harus dilakukan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan tidak menghilangkan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mengubah redaksional petitum agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 21140/Dukcapil/2010 yang semula tercatat atas nama Musibah lahir di Dompus, tanggal 3 Juni 2006, maka diubah menjadi atas nama Penjini Anggriani, lahir di Dompus, tanggal 27 Agustus 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Rizky Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Dpu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

Terbilang : (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)